



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Ijin Mutasi /Pindah Peserta Didik

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pindah sekolah dari orang tua/wali;
2. Surat keterangan mutasi/pindah peserta didik dari sekolah asal;
3. Surat pengantar dari UPTD DIKBUD Kecamatan (SD);
4. Buku laporan hasil belajar/raport.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan asli dan foto copy;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
3. Petugas membuat surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik;
4. Draft surat rekomendasi diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi ulang kebenaran datanya;
5. Surat rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat rekomendasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses penyelesaian surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik, berkas dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Email : dikbud@tegalkab.go.id

Telp : (0283) 491270

WhatsApp : 0896 5149 1000